



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Telaga Sili-Sili, 17 Mei 1994, NIK

XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX,

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi

Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hulu Banyu, 02 Februari 1991,

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat

tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Provinsi Kalimantan Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05

Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada 04 Maret

2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Tanggal 05 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bersama di XXXXXXXX, selama kurang lebih 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorangh orang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 22 Mei 2015 NIK XXXXXXXX Pendidikan SD. Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 mulai tidak rukun disebabkan:

3.1 Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat dan bahkan sering mengkonsumsi barang haram tersebut di rumah Penggugat dengan Tergugat;

3.2 Tergugat bersifat tempramental, apabila sedang marah Tergugat tidak mampu mengendalikan emosinya. Saat terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, tetapi juga mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan juga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat di bagian tubuh. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa sebagai istri;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 03 Oktober 2023 disebabkan pada saat Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras, kemudian Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat dan tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga Tergugat mengancam dan mengejar Penggugat dengan senjata tajam. Hal tersebut membuat Penggugat trauma dan tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian Penggugat pergi dari rumah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan. Saat ini Penggugat maupun Tergugat beralamat di Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 460/014/SKTM/TSS/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXX** Tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXX**. Saksi mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Telaga Sili-Sili, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak hingga sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi Penggugat sering lari ke rumah saksi dari rumah bersama karena bertengkar dengan Tergugat yang mau menyakiti atau mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk dan sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam dan juga mengancam Penggugat akan disiram dengan air keras;
- Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023 yang lalu, Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam saat Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya. Sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat dari RT maupun RW serta kepla desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX**. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Telaga Sili-Sili, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak hingga sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah kami bersebarangan dan Penggugat sering ke rumah saksi lari dari rumah bersama karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam berupa parang besar dan juga mengancam Penggugat akan disiram dengan air keras serta akan memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke sumur ditambah lagi Tergugat suka mabuk;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang hingga kini kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, karena Penggugat sekarang pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat dari RT maupun RW serta kepla desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1329

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bersifat temperamental sering mengancam akan membunuh Penggugat dan menyiram air keras. Puncaknya, pada tanggal 03 Oktober 2023 Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Akibatnya, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bersifat tempramental sering mengancam akan membunuh Penggugat dan menyiram air keras. Akibatnya sejak bulan Oktober 2023 Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya hingga sekarang. Berbagai upaya, tetap tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bersifat tempramental sering mengancam akan membunuh Penggugat dan menyiram air keras;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Akibatnya Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang telah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa berbagai upaya dari pihak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang kemudian menjadi fakta dipersidangan, terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan ancaman fisik hingga menyebabkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang telah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya. Berbagai upaya damai, tetap tidak berhasil merukunkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;*

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 32 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) berdasarkan surat penetapan Nomor 52/Pdt.G Prodeo/2/2024/PA. Kdg tanggal 05 Pebruari 2024, maka biaya perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Hijriyah oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Mufidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)